

PROSEDUR MUTU:

PENGANGKATAN GURU BESAR TIDAK TETAP UNIVERSITAS PARAMADINA

Catatan Perubahan

[illegible]

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
1	REK	Rektor		
2	RAR	Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan		
3	ROK	Deputi Rektor Bidang Administrasi, Operasi dan Keuangan		
4	RKP	Deputi Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis		
5	DAK	Direktorat Akademik		
6	DMP	Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian Masyarakat		

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>RHF</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Direktur QA</p>	<p>Disetujui oleh</p>  <p>TAM/DRARK</p>
---	--	---

Halaman 3 dari 5

7	DPM	Direktorat Pengembangan Mahasiswa		
8	DHM	Direktorat Humas dan <i>Marketing</i>		
9	DKF	Direktorat Kerjasama dan <i>Fellowship</i>		
10	DPG	Direktorat Paramadina <i>Graduate School</i>		
11	DOP	Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumberdaya		
12	DAU	Direktorat Akuntansi dan Keuangan		
13	DQA	Direktorat <i>Quality Assurance</i>		

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

Maksud ditetapkan prosedur pengangkatan guru besar tidak tetap adalah:

- 1.1. memberikan informasi mengenai proses pengangkatan guru besar tidak tetap.
- 1.2. menjaga kualitas dari proses pengangkatan guru besar tidak tetap agar sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti dan Universitas Paramadina.

2. Referensi

- 2.1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 tahun 2012 mengenai Pengangkatan Professor/Guru Besar Tidak Tetap Pada Perguruan Tinggi
- 2.2. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 154/E/KP/2013 tentang penjelasan Permendiknas no. 40 tahun 2012

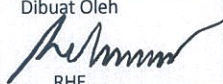
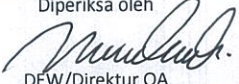
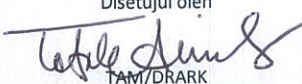
3. Definisi

- 3.1. Guru Besar Tidak Tetap: adalah individu dari jalur professional (non akademisi) yang memiliki karya terhadap bangsa Indonesia
- 3.2. Rapat senat adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Senat Universitas dan dihadiri oleh anggota senat.

4. Tanggung jawab dan wewenang.

Tanggung jawab dan wewenang dari tiap departemen adalah sebagai berikut:

No	PIC	Tanggung Jawab
1.	Ketua Program Studi	– Memberikan usulan pengangkatan Guru besar kepada Deputi Rektor Akademik, Riset dan kemahasiswaan (DRARK)

Dibuat Oleh  RHE	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  TAM/DRARK
---	--	---

Halaman 4 dari 5

2	DRARK	<ul style="list-style-type: none"> Menulis surat kepada senat untuk pengusulan pengangkatan guru besar tidak tetap Membentuk Panitia Pengangkatan Guru Besar Mengirimkan berkas-berkas pengangkatan guru besar tidak tetap ke Kopertis dan DIKTI
3	Panitia Pengangkatan Guru Besar	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun karya calon guru besar tidak tetap berupa: <ul style="list-style-type: none"> Penghargaan-penghargaan Salinan berita mengenai calon guru besar tidak tetap Deskripsi diri dari calon guru besar tidak tetap Rekomendasi dari kolega guru besar tidak tetap
4	Sekretaris Senat	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan jadwal rapat senat Mencatat hasil rapat senat Membuat berita acara rapat senat Membuat rekomendasi senat Melakukan dokumentasi hasil rapat senat Mengirimkan surat rekomendasi kepada Manager Human Resource Departmen
5	Manager Human Resource Department	<ul style="list-style-type: none"> Mengirimkan surat kepada yayasan untuk pengangkatan guru besar tidak tetap

5. Rincian Prosedur

- 5.1. Kaprodi mengirimkan surat rekomendasi mengenai pengangkatan guru besar tidak tetap kepada DRARK
- 5.2. Apabila DRARK menyetujui, kemudian DRARK membentuk panitia pengangkatan guru besar tidak tetap untuk mengumpulkan bukti-bukti karya calon guru besar tidak tetap
- 5.3. DRARK kemudian menulis surat kepada sekretaris senat Universitas Paramadina untuk pembentukan rapat senat
- 5.4. Sekretaris senat kemudian menentukan jadwal rapat senat dengan juga mengundang calon guru besar tidak tetap untuk memaparkan visi dan misi calon guru besar tidak tetap
- 5.5. Rapat senat diselenggarakan dengan memutuskan apakah calon guru besar sesuai dengan kriteria:
 - 5.5.1. Telah mengabdikan sebagai dosen dan akademisi di Universitas Paramadina
 - 5.5.2. Memiliki Penghargaan dari dalam maupun luar negeri
 - 5.5.3. Memiliki reputasi Internasional
 - 5.5.4. Memiliki terobosan dalam bidang yang digelutinya (karya monumental)

Dibuat Oleh  RHE	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  TAM/DRARK
---	--	---

Halaman 5 dari 5

5.5.5. Berjasa untuke kemajuan bangsa Indonesia

6. **Kriteria Keberhasilan :**

Tersedianya SK Yayasan untuk pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap

7. **Formulir dan Lampiran Terkait :**

7.1. Lembar checklist untuk dokumen Guru Besar Tidak Tetap

Dibuat Oleh  RHE	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  TAM/DRARK
---	--	---